



PUTUSAN
Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PRANAJAYA GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Keadilan Raya, Nomor 38, RT 009, RW 005, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abi Prima Prawira, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum APP & *Partners*, beralamat di Jalan Mini I, Gang Melati, Kluster Bambu Apus *Village*, Nomor B1, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KIANTAKA RASA, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Poni Madjuki, berkedudukan di Kampung Kadu, Desa Bunder, Jalan Raya Serang Km 12,5, RT 06, RW 01, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Darajat, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm ER & Partner*, beralamat di Villa Balaraja, Blok N6, Nomor 24, RT 12, RW 05, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demosi yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang ternyata dalam Surat Keterangan Mutasi/Demosi Nomor 082/SK-MD/KAR/DIR/X/2021, tertanggal 5 Oktober 2021 dan pemotongan upah serta penarikan fasilitas mobil dinas Penggugat yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah karena tidak berdasarkan peraturan perusahaan dan belum adanya kesepakatan antara para pihak *in casu*;
3. Menyatakan demosi yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang ternyata dalam Surat Keterangan Demosi Nomor 022/SK-D/KAR/DIR/III/2022, tertanggal 7 Maret 2022, yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah karena tidak berdasarkan Peraturan Perusahaan dan belum adanya kesepakatan antara para pihak *in casu*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah yang seharusnya diterima Penggugat atas jabatannya sebagai *Innovation Director* pada Divisi Managemen pada periode Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022, secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat terhitung sejak putusan *in casu* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Rp340.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. Pada periode Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022 sebesar Rp32.500.000,00 x 4 bulan + 1 bulan upah penuh di bulan Maret 2022 yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = total kekurangan upah Penggugat sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Tunjangan transport periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2022, dikarenakan ditariknya fasilitas mobil dinas oleh Tergugat dimana hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal dalam hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, yaitu sebesar Rp21.000.000,00 (harga sewa Toyota Camry per bulan) x 3 bulan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masa penarikan fasilitas mobil dinas oleh Tergugat) =
Rp63.000.000,00;

4.3. Hak Tunjangan Hari Raya Penggugat, sebagai berikut:

Kekurangan THR 2021, sebesar Rp32.500.000,00;

THR 2022 sebesar Rp57.500.000,00;

5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang ternyata dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 025/SK/KAR/DIR/III/2022, tertanggal 15 Maret 2022, adalah tidak sah;

6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir akibat Penggugat telah memasuki masa pensiun, sesuai Pasal 36 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015;

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat terhitung sejak putusan *in casu* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp1.016.361.270,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

$(Rp57.500.000,00 \times 8) \times 1,75 = Rp. 805.000.000,00$

- Uang Penghargaan:

$Rp57.500.000,00 \times 3 = Rp. 172.500.000,00$

- Uang Pengganti Hak

Cuti Tahunan 2020:

5 hari cuti x 8 jam per hari: 173 jam per bulan x Rp57.500.000,00
(upah pokok per bulan) = Rp13.294.797,00;



Sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000,00 sehingga sisanya yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp4.294.797,00;

Cuti Tahunan 2021:

10 hari cuti x 8 jam per hari: 173 jam/bulan x Rp57.500.000,00
(upah pokok per bulan) = Rp26.589.595,00;

Cuti Tahunan 2022:

3 hari cuti x 8 jam per hari: 173 jam per bulan x Rp57.500.000,00
(upah pokok per bulan) = Rp7.976.878,00;

Rp4.294.797,00+Rp26.589.595,00+Rp7.976.878,00=Rp38.861.270,00

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap keterlambatan Tergugat dalam menjalankan ketentuan dari isi putusan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Serang *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan gugatannya ke PHI (*premature*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 20 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 20 Juli 2022;

Selanjutnya *Judex Juris* Mengadili Sendiri dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan demosi yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang ternyata dalam Surat Keterangan Mutasi/Demosi Nomor 082/SK-MD/KAR/DIR/X/2021, tertanggal 5 Oktober 2021 dan pemotongan upah serta penarikan fasilitas mobil dinas Penggugat yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah karena tidak berdasarkan Peraturan Perusahaan dan belum adanya kesepakatan antara para pihak *in casu*;
3. Menyatakan demosi yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang ternyata dalam Surat Keterangan Demosi Nomor 022/SK-D/KAR/DIR/III/2022, tertanggal 7 Maret 2022, yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah karena tidak berdasarkan Peraturan Perusahaan dan belum adanya kesepakatan antara para pihak *in casu*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah yang seharusnya diterima Penggugat atas jabatannya sebagai *Innovation Director* pada Divisi Manajemen pada periode Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022, secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat terhitung sejak Putusan *in casu* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Rp340.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. Pada periode Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022 sebesar $\text{Rp}32.500.000,00 \times 4 \text{ bulan} + 1 \text{ bulan upah penuh di bulan Maret 2022}$ yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}57.500.000,00$ (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = total kekurangan upah Penggugat sebesar $\text{Rp}187.500.000,00$ (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Tunjangan transport periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2022, dikarenakan ditariknya fasilitas mobil dinas oleh Tergugat dimana hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal dalam hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, yaitu sebesar $\text{Rp}21.000.000,00$ (harga sewa Toyota Camry per bulan) $\times 3 \text{ bulan}$ (masa penarikan fasilitas mobil dinas oleh Tergugat) = $\text{Rp}63.000.000,00$
- 4.3. Hak Tunjangan Hari Raya Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan THR 2021, sebesar Rp32.500.000,00;

THR 2022 sebesar Rp57.500.000,00

5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang ternyata dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 025/SK/KAR/DIR/III/2022, tertanggal 15 Maret 2022, adalah tidak sah;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir akibat Penggugat telah memasuki masa pensiun, sesuai Pasal 36 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015;
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat terhitung sejak Putusan *in casu* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp1.016.361.270,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Pesangon:
 $(Rp57.500.000,00 \times 8) \times 1,75 = Rp805.000.000,00$
 - Uang Penghargaan:
 $Rp57.500.000,00 \times 3 = Rp172.500.000,00$
 - Uang Pengganti Hak:
Cuti Tahunan 2020:
5 hari cuti x 8 jam per hari: 173 jam per bulan x Rp57.500.000,00
(upah pokok per bulan) = Rp13.294.797,00
Sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000,00 sehingga sisanya yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp4.294.797,00;
Cuti Tahunan 2021:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 hari cuti x 8 jam per hari: 173 jam per bulan x Rp57.500.000,00
(upah pokok per bulan) = Rp26.589.595,00;

Cuti Tahunan 2022:

3 hari cuti x 8 jam per hari: 173 jam per bulan x Rp57.500.000,00
(upah pokok per bulan) = Rp7.976.878,00

Rp4.294.797,00+Rp26.589.595,00+Rp7.976.878,00=Rp38.861.270,00

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap keterlambatan Tergugat dalam menjalankan ketentuan dari isi Putusan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menyatakan gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung sehingga gugatan tidak dapat diterima, bahwa gugatan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah jelas telah menguraikan dalam positanya demosi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Peggugat secara sepihak tanpa kesepakatan dengan Peggugat dan dalam petitumnya Peggugat meminta demosi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, selanjutnya Peggugat telah menguraikan dalam posita pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Peggugat pada posisi perselisihan di tingkat mediasi dan Peggugat mendalilkan PHK yang dilakukan Tergugat tersebut seharusnya PHK karena Peggugat usia pensiun, maka dalam petitumnya Peggugat meminta PHK yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum serta meminta Pengadilan Hubungan Industrial untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena Peggugat memasuki usia pensiun, oleh karena itu gugatan Peggugat sudah cukup jelas dan terdapat korelasi atau saling mendukung antara posita dan petitum;

Bahwa awal perselisihan adalah adanya Tergugat melakukan demosi kepada Peggugat dari Jabatan semula *Manufacturing Director*, *Innovation Director* menjadi *Project Assistant Manager*, dan terakhir pada bagian *Project Supervisor*, atas demosi tersebut Peggugat menolak selanjutnya Tergugat melakukan PHK pada tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa mutasi, promosi dan demosi adalah kewenangan Tergugat dan Tergugat telah memberikan alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka demosi yang dilakukan Tergugat kepada Peggugat adalah sah menurut hukum;

Bahwa baik Peggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki adanya PHK atau mengakhiri hubungan kerja, terbukti Tergugat pada tanggal 15 Maret 2022 melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Peggugat dan mengakui PHK tersebut karena Tergugat melakukan efisiensi berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sedangkan Peggugat mengajukan PHK karena usia pensiun, terbukti usia Peggugat sudah 60 tahun lebih maka PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Peggugat seharusnya PHK usia pensiun berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Alih Daya, Waktu Kena dan Waktu

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat, dan pemutusan hubungan kerja;

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, apabila dilanjutkan hubungan kerja tidak akan membawa manfaat dari kedua belah pihak, memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, serta berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir sejak tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa oleh karena usia Penggugat lebih dari 60 tahun dan Tergugat tidak membantahnya, maka adalah adil dan patut PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah PHK karena Penggugat memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa memperhatikan bukti T-12, gaji Penggugat adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dan masa kerja Penggugat dari tanggal Juli 2014 sampai dengan 15 Maret 2022 adalah 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, maka perhitungan kompensasi PHK Penggugat adalah sebagai berikut:

Uang pesangon $1.75 \times 8 \times \text{Rp}15.000.000,00$	=Rp210.000.000,00
Uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}15.000.000,00$	=Rp45.000.000,00+
Hak kompensasi PHK Penggugat	Rp255.000.000,00

(dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PRANAJAYA GUNAWAN** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PRANAJAYA GUNAWAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 20 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 15 Maret 2022 karena Penggugat memasuki usia pensiun;
3. Menyatakan demosi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Mutasi/Demosi Nomor 082/SK MD/KAR/DIR/X/2021., tertanggal 5 Oktober 2021, dan Surat Keterangan Demosi Nomor 022/SK-D/KAR/DIR/III/2022., tertanggal 7 Maret 2022, adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1635 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)